



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 6 TAHUN 2006

SERI : C NOMOR : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- b. bahwa karena sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan pengaturan Desa saat ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
Dan
BUPATI WONOGIRI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Wonogiri.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
13. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat yang mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.
14. Calon adalah Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
15. Calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
16. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri.
17. Pejabat Kepala Desa adalah seorang yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Pemilih adalah penduduk Desa setempat dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
19. Hak memilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
20. Penjaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa.
21. Penyaringan adalah seleksi administrasi para bakal calon Kepala Desa.

BAB II

MEKANISME PENCALONAN

Bagian Pertama Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa

jabatan, Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati dan BPD.

- (3) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sebelum diadakan Pemilihan Kepala Desa, BPD mengadakan rapat untuk membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Anggota BPD tidak boleh merangkap menjadi Panitia Pemilihan.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (4) Keputusan BPD tentang Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Camat membentuk Panitia Tingkat Kecamatan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Panitia Pembina dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Susunan Panitia Pembina dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa diatur lebih lanjut oleh Bupati

Bagian Kedua Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa serta Panitia Pembina dan Pengawas

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Mengumumkan kekosongan Jabatan Kepala Desa ;
 - b. Mengadakan pendaftaran pemilih ;
 - c. Meneliti dan menetapkan daftar pemilih ;
 - d. Menerima dan meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon serta menetapkan dan melaporkan kepada BPD, Calon yang memenuhi syarat ;
 - e. Menyiapkan kartu suara, kartu undangan atau sejenis sesuai dengan daftar pemilih yang telah disahkan ;
 - f. Menentukan rencana, tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara ;
 - g. Mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka nama-nama bakal Calon dan daftar pemilih sementara yang telah ditetapkan ;
 - h. Melakukan undian nomor urut dan tanda gambar Calon serta mengumumkan kepada masyarakat ;
 - i. Menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur ;
 - j. Melaksanakan pemungutan suara ;
 - k. Mengumumkan dan melaporkan Calon terpilih di lampiri Berita Acara jalannya pemilihan dan berita acara penghitungan suara kepada BPD untuk ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- (2) Panitia Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas, sebagai berikut :
- a. Mengawasi proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan ;
 - b. Memberikan penjelasan-penjelasan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan;
 - d. Menghadiri pelaksanaan Pemilihan .

**Bagian Ketiga
Hak dan kewajiban Pemilih**

Pasal 6

Yang berhak dan dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah yang dibuktikan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau Kartu Keluarga setempat ;
- b. Berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah menikah / kawin ;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- d. Tidak terganggu jiwa / ingatannya.

Pasal 7

- (1) Setiap pemilih berhak memberikan satu suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Setiap pemilih dalam memberikan hak suaranya tidak dapat mewakilkan.
- (3) Kewajiban pemilih :
 - a. Menjamin terciptanya demokrasi yang sehat, tertib, lancar dan aman dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
 - b. Menerima calon yang terpilih .
- (4) Bagi calon pemilih dalam keadaan jompo / sakit, apabila yang bersangkutan akan menggunakan hak pilihnya harus hadir ditempat pemilihan dibantu oleh Panitia Pemilihan atas persetujuan Calon Pemilih disertai Saksi .

**Bagian Keempat
Tata Cara Pendaftaran**

Pasal 8

- (1) Pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 , mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Daftar pemilih adalah daftar nama penduduk Desa yang disusun untuk masing-masing dusun atau wilayah pendaftaran yang selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS).

- (3) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitia Pemilihan diumumkan kepada masyarakat pada masing-masing dusun wilayah pendaftaran atau tempat yang mudah dibaca oleh umum. Masyarakat dapat mengajukan tanggapan, usul, saran dan atau perbaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pengumuman.
- (4) Apabila terdapat tanggapan, usul, saran dan atau perbaikan dari masyarakat tentang keragu-keraguan terhadap daftar pemilih sementara disampaikan secara tertulis, disertai bukti-bukti dan saksi yang kuat, kepada Panitia Pemilihan untuk mendapatkan penyelesaian.
- (5) Tanggapan, usul, saran dan atau perbaikan terhadap daftar pemilih sementara yang diajukan melewati batas waktu tidak akan dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.
- (6) Ketua Panitia mengesahkan Daftar Pemilih Sementara yang telah diteliti dan diperbaiki menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Bagian Kelima
Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penjaringan bakal calon melalui pengumuman lowongan jabatan Kepala Desa lewat Ketua RT dan RW serta yang ditempelkan pada tempat-tempat terbuka yang strategis di lingkungan Desa yang bersangkutan .
- (2) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bakal calon Kepala Desa mendaftarkan diri dengan menyerahkan berkas lamaran dan beserta persyaratannya kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan tempat dan jadwal waktu yang ditentukan .
- (3) Panitia Pemilihan mengadakan penelitian terhadap semua berkas lamaran beserta persyaratan bakal calon Kepala Desa yang diterima.
- (4) Apabila setelah diadakan penelitian oleh panitia pemilihan ternyata terdapat kekurangan dan / atau keragu-raguan tentang persyaratan yang ditetapkan, maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapinya paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan oleh panitia pemilihan kepada bakal calon Kepala Desa.
- (5) Apabila berkas lamaran beserta persyaratan yang telah diteliti oleh panitia pemilihan dinyatakan tidak memenuhi syarat, dikembalikan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan tanda terima disertai penjelasan atau alasannya.

Bagian keenam
Mekanisme Penetapan Calon

Pasal 10

- (1) Ketetapan bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat, diumumkan kepada masyarakat ditempat terbuka yang diketahui oleh umum selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pengumuman.

- (2) Apabila terdapat tanggapan, usul, saran, dari masyarakat tentang keragu-raguan terhadap bakal calon Kepala Desa, harus disertai bukti dan saksi yang kuat disampaikan kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Tanggapan usul, saran terhadap bakal calon Kepala Desa yang diajukan melewati batas waktu tidak akan dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.
- (4) Bakal Calon Kepala Desa ditetapkan menjadi Calon yang berhak dipilih, dengan keputusan BPD berdasarkan laporan penelitian berkas syarat administrasi dan telah diumumkan kepada masyarakat oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Berdasarkan Keputusan BPD tentang Calon yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan menetapkan nomor urut dan tanda gambar yang dilakukan melalui undian sesuai jumlah calon yang berhak dipilih 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (6) Calon dapat mengundurkan diri selambat-lambatnya 4 (empat) hari sebelum pelaksanaan pemilihan dan bertanggungjawab mengganti seluruh biaya dan atau anggaran pemilihan.

Bagian Ketujuh Kampanye

Pasal 11

- (1) Kampanye pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh calon.
- (2) Dalam pelaksanaan kampanye dilarang :
 - a. Mempersoalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon lainnya ;
 - c. Menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan atau kelompok masyarakat ;
 - d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan atau kelompok masyarakat ;
 - e. Mengganggu keamanan , ketentraman dan ketertiban umum ;
 - f. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga calon yang lain ;
 - g. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Desa ;
 - h. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan ;
 - i. Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan di jalan raya ;
 - j. Memberikan dan atau menjanjikan akan memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan Kepala Desa.
- (3) Wajib menyampaikan visi , misi dan program kerja dalam forum rapat BPD yang dapat dihadiri oleh komponen masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kampanye ditetapkan oleh panitia pemilihan di dalam tata tertib.

BAB III

PERSYARATAN CALON

Pasal 12

- (1) Calon adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Calon di atas kertas bermeterai;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Calon di atas kertas bermeterai;
 - c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat yang dibuktikan dengan Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun, terhitung sampai tanggal penutupan pendaftaran, yang dibuktikan dengan Foto Copy Akta Kelahiran (Surat Kelahiran) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Calon di atas kertas bermeterai;
 - f. Terdaftar sebagai Penduduk Desa setempat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa atau Kartu Keluarga yang bersangkutan;
 - g. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah;
 - h. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
 - k. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Calon diatas kertas bermeterai;
 - l. Bebas Narkotika dan Obat Terlarang (NARKOBA), yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat atau Lembaga yang berwenang;
 - m. Calon yang terpilih menjadi Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan Surat

- Pernyataan dari Calon diatas kertas bermeterai;
- n. Menyatakan akan menerima hasil pemilihan Kepala Desa dan tidak membuat gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Calon diatas kertas bermeterai;
- (2) Putra Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) juga harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. Asli kelahiran Desa setempat yang dibuktikan dengan Surat kelahiran (struk kelahiran) atau akte kelahiran dan pernah bertempat tinggal sebagai penduduk Desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - b. Surat pernyataan sebagai putra Desa disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk Dusun tempat tinggalnya dan diketahui oleh Kepala Desa.
 - (3) Pegawai Negeri Sipil (PNS) / TNI / Kepolisian yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan Atasannya yang berwenang untuk itu.
 - (4) Kepala Desa yang mencalonkan diri selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus melampirkan surat pengunduran diri dari jabatan Kepala Desa.
 - (5) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki Surat Keterangan persetujuan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMILIHAN

Bagian Pertama

Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemungutan Suara

Pasal 13

- (1) Rapat pemungutan suara dibuka oleh Ketua panitia pemilihan pada pukul 08. 00 WIB dan ditutup pada pukul 14 .00 WIB .
- (2) Sebelum pemungutan suara dimulai, panitia pemilihan mengumumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Nama-nama calon;
 - b. Tanda gambar dan nomor urut para calon;
 - c. Sah tidaknya surat suara ;
 - d. Waktu pemungutan suara .

Pasal 14

- (1) Pemilihan Kepala Desa harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil .
- (2) Setiap pemilih yang mempunyai hak memilih, hanya mempunyai 1 (satu) suara dan tidak dapat diwakilkan .

- (3) Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah Desa yang bersangkutan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan .
- (4) Surat suara yang memuat tanda gambar dan nomor urut calon, harus ditandatangani langsung oleh Ketua panitia pemilihan dan dibubuhi cap panitia.
- (5) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar calon dalam surat suara yang dilakukan di dalam bilik suara .

Pasal 15

- (1) Apabila dalam pemilihan hanya terdapat 1 (satu) calon, maka dalam pelaksanaan pemungutan suara harus disediakan 2 (dua) tanda gambar yang berbeda .
- (2) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tanda gambar kotak kosong dan tanda gambar calon yang bersangkutan .
- (3) Apabila jumlah suara yang memilih kotak kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih banyak dari jumlah suara calon, maka pemungutan suara dinyatakan batal dan panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulang dimulai dari tahapan penjaringan bakal calon .
- (4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan paling lama 30 hari sejak pembatalan.

Pasal 16

- (1) Pada saat pemungutan suara, calon hadir ditempat pemungutan suara untuk mengikuti jalannya pemungutan suara .
- (2) Dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, calon dapat tidak hadir ditempat pemungutan suara .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kehadiran calon pada saat pemungutan suara akan diatur oleh panitia pemilihan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penghitungan suara

Pasal 17

- (1) Penghitungan suara dilakukan setelah batas waktu pemungutan suara berakhir dengan ketentuan pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya tidak kurang dari 50 % (lima puluh perseratus) lebih jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap.
- (2) Apabila sampai batas waktu pemungutan suara berakhir, pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya belum mencapai 50 % (lima puluh perseratus) lebih dari jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap, maka waktu pemungutan suara diperpanjang 1 (satu) jam .

- (3) Apabila setelah masa perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya kurang dari 50 % (lima puluh perseratus) lebih jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap, maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan paling lama 14 (empat belas) hari setelah pembatalan, panitia pemilihan mengadakan pemungutan suara ulang.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) panitia pemilihan belum dapat mengadakan pemungutan suara ulang, maka dapat dilakukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan pemungutan suara paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemungutan suara pertama.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan maka panitia pemilihan melaporkan kepada BPD untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Camat .

Pasal 18

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan dihadiri oleh saksi yang mewakili setiap calon untuk menyaksikan sah tidaknya suara yang diberikan oleh para pemilih.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh masing-masing calon yang jumlahnya ditentukan oleh panitia pemilihan .

Pasal 19

- (1) Apabila dari hasil penghitungan suara terdapat 2 (dua) calon atau lebih yang memperoleh suara terbanyak sama , maka panitia pemilihan mengadakan pemungutan suara ulang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penghitungan suara .
- (2) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti oleh calon yang memperoleh suara terbanyak.

Bagian Ketiga Pengesahan

Pasal 20

- (1) Pemungutan suara dinyatakan sah apabila pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya tidak kurang dari 50 % (lima puluh perseratus) lebih dari jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap.
- (2) Kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadi pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3), pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya tidak kurang dari 50 % (lima puluh perseratus) lebih .
- (3) Hasil pemungutan suara dimuat dalam berita acara yang disahkan oleh Ketua panitia pemilihan dengan menandatangani dan dibubuhi tanda cap panitia pemilihan.

Pasal 21

- (1) Penghitungan suara dinyatakan sah apabila telah diperoleh calon yang mendapatkan suara terbanyak .
- (2) Telah dibuat berita acara penghitungan suara yang disahkan Ketua panitia pemilihan .
- (3) Hasil penghitungan suara dimuat dalam berita acara yang disahkan oleh Ketua panitia pemilihan dengan menandatangani dan dibubuhi cap panitia pemilihan .

Bagian Keempat Penetapan Calon Terpilih

Pasal 22

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah 1 (satu) orang calon yang mendapatkan jumlah suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan kepada BPD dengan dilampiri berita acara dan laporan pelaksanaan hasil pemilihan paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak selesainya penghitungan suara.
- (3) Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD paling lama 2 (dua) hari setelah diterimanya laporan dari Ketua panitia pemilihan .

Bagian Kelima Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 23

- (1) Pengaduan dan atau keberatan atas proses Pemilihan Kepala Desa dapat diajukan sebelum tahapan pengangkatan, pelantikan, dan pengambilan sumpah/janji Calon Terpilih kepada Bupati atau Instansi yang berwenang.
- (2) Pengaduan dan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda pelaksanaan pentahapan pengangkatan, pelantikan, dan pengambilan sumpah/janji Calon Terpilih.
- (3) Apabila terdapat pengaduan dan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti kebenarannya berdasarkan keputusan final, Bupati tanpa persetujuan BPD memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Keputusan final sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. Apabila pengaduan dan atau keberatan diajukan kepada Bupati didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawasan Daerah ;
 - b. Apabila pengaduan dan atau keberatan diajukan kepada Instansi yang berwenang, maka didasarkan pada putusan instansi tersebut yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Keenam Biaya Pemilihan

Pasal 24

- (1) Rencana biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh panitia

- pemilihan kepada Pemerintah Desa .
- (2) Pemerintah Desa dan BPD menetapkan besarnya biaya Pemilihan Kepala Desa .
 - (3) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBDesa dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya biaya dan penggunaan pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 25

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan keputusan tentang Penetapan Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa mengucapkan sumpah / janji dan dilantik oleh Bupati .
- (3) Bunyi sumpah / janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :
Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia” . (catatan : penjelasan pasal demi pasal).
- (4) Pada saat pelantikan, Kepala Desa yang bersangkutan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan bersungguh-sungguh dihadapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, para anggota BPD dan Pemuka-pemuka masyarakat serta undangan lainnya atau undangan Pemerintah Desa.
- (5) Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebelumnya, sekaligus serah terima jabatan yang bertempat di wilayah Desa yang bersangkutan.
- (6) Bagi Desa yang Kepala Desanya dijabat oleh Penjabat Kepala Desa, Pelantikan Kepala Desa terpilih sekaligus serah terima jabatan, yang bertempat di wilayah Desa yang bersangkutan
- (7) Apabila pelantikan calon terpilih tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, atas persetujuan Bupati dapat ditunda dengan ketentuan Kepala Desa yang lama atau Penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaannya tersebut.
- (8) Apabila dengan pertimbangan keadaan dan situasi serta kondisi yang tidak memungkinkan maka pelaksanaan pelantikan, Bupati dapat menentukan ditempat lain.

BAB VI

TUGAS DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 26

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
 - b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa ;
 - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa ;
 - f. Membina perekonomian desa ;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;
 - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa mempunyai kewajiban:
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
 - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat ;
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi ;
 - e. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa ;
 - g. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan ;
 - h. Penyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik ;
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa ;
 - j. Melaksanakan urusan keuangan yang menjadi kewenangan desa ;
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa ;
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa ;
 - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat ;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa ; dan
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

Pasal 28

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diinformasikan kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan berbagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (5) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

BAB VIII

LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 29

Kepala Desa dilarang:

- a. Menjadi pengurus partai politik ;
- b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan atau Anggota BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan di desa bersangkutan ;
- c. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD ;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah ;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain ;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan ;
- g. Menyalahgunakan wewenang ; dan
- h. Melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB IX

PENYIDIKAN KEPALA DESA

Pasal 30

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB X

PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN

Pasal 31

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan kurang dari 7 (tujuh) hari maka Sekretaris Desa menjalankan fungsi wewenang tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan untuk menjalankan fungsi, wewenang dan kewajiban Kepala Desa, maka fungsi wewenang dan kewajiban Kepala Desa dijalankan oleh salah seorang Kepala Dusun atau Kepala Urusan yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) menentukan kebijaksanaan yang bersifat prinsipil terlebih dahulu harus mengadakan konsultasi dengan BPD.
- (4) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa.

BAB XI

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 32

Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian oleh Bupati atas usul BPD.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa berhenti, karena:
 - a. Meninggal dunia ;

- b. Permintaan sendiri ;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru ;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap dan atau sakit berkepanjangan secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan ;
 - e. Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa; dan
 - f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 35

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 36

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 37

Apabila Kepala Desa diberhentikan, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB XII

MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 38

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB XIII

**PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA TIDAK TEPAT WAKTU**

Pasal 39

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Pejabat yang berwenang dapat mengangkat Penjabat Kepala Desa berdasarkan usulan BPD.
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata belum cukup, maka Pejabat yang berwenang memperpanjang Penjabat Kepala Desa selama-lamanya 6 (enam) bulan.

BAB XIV

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 40

- (1) Penjabat Kepala Desa diangkat oleh Bupati
- (2) Calon Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. Perangkat Desa setempat ;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungan daerah .
- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan Camat dengan pertimbangan BPD.

BAB XV

SANKSI PELANGGARAN

Bagian Pertama Tindakan Hukum dan sanksi Administrasi

Pasal 41

Setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa, dikenakan ketentuan pidana dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pelanggaran dan Ketentuan Pidana

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak memilihnya tersebut mengadukan, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) .
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut aturan dalam Peraturan Daerah ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) .
- (5) Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan Kepala Desa menurut Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah) .
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk

menjadi Bakal Calon Kepala Desa, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah) .

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak memilihnya, atau memilih calon tertentu atau menggunakan hak memilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak memilih, diancam dengan pidana kurungan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali, diancam dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) .
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara, diancam dengan pidana kurungan paling singkat 5 (lima) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (6) Setiap orang selain petugas yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih, diancam dengan pidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (7) Setiap orang yang bertugas membantu pemilih dengan sengaja memberitahukan pilihan si pemilih kepada orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (8) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (9) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- (10) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (11) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil pemungutan suara dan/atau berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara , diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 44

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dan pasal 43 , tidak akan membatalkan hasil pemilihan Kepala Desa apabila sampai selesainya penghitungan suara tidak terbukti.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Kepala Desa yang terpilih sebelum masa berlakunya Peraturan Daerah ini mempunyai masa jabatan 10 (sepuluh) tahun, yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas sampai akhir masa jabatan selesai dan apabila telah berakhir masa jabatannya tidak dapat mencalonkan lagi sebagai Kepala Desa.
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2001 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11) dan semua ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri .

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 30 Oktober 2006

BUPATI WONOGIRI,

Cap ttd.

BEGUG POERNOMOSIDI

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 30 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Cap ttd.

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2006 NOMOR 6.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR TAHUN
TENTANG**

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

I UMUM

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka perlu adanya penyempurnaan pengaturan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa .

Dalam rangka pengaturan tersebut untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan keadaan selaras dengan keanekaragaman, partisipasi, Otonomi Asli, Demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai perwujudan Demokrasi di Desa perlu Pengaturan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa .

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Ayat (3)
yang dimaksud dengan memproses pemilihan Kepala Desa adalah membentuk Panitia Pemilihan, menetapkan calon yang berhak dipilih, menetapkan calon terpilih dan mengusulkan calon terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa .

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Ayat (1) huruf a.
yang dimaksud dengan bertaqwa dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya .

Ayat (1) huruf b.

yang dimaksud dengan setia adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 .

yang dimaksud dengan setia kepada Pemerintah adalah yang mengakui Pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

Ayat (1) huruf c.

yang dimaksud dengan SLTP dan atau sederajat adalah

SMP, ST, SMEP, SKP/SKPP, SKN, KPA, MTs, Kejar Paket B, dan pendidikan formal lainnya yang setingkat SLTP.

Ayat (1) huruf f.

Yang dimaksud dengan penduduk desa setempat adalah terdaftar sebagai penduduk yang bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga, kecuali Putra Desa yang berada diluar Desa yang bersangkutan .

Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Ayat (3)

kata- : Pada waktu pengucapan sumpah / janji lazimnya dipakai

kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya penganut agama Islam didahului dengan kata “ Demi Allah “ dan untuk penganut agama Kristen / Khatolik diakhiri dengan kata-kata “Semoga Tuhan menolong saya”, untuk agama Budha diawali dengan ucapan “ Demi Sang Hyang Adhi Budha “ dan untuk agama Hindhu diawali dengan ucapan “ Om Atah Paramawisesa”.

Pasal 26 : Ayat (1)

Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, kerja sama anta desa .

Yang dimaksud dengan urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa .

Yang dimaksud dengan urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat-istiadat .

Ayat (2) huruf g

yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di Desa .

Pasal 27 : Ayat (1) huruf k

Untuk mendamaikan perselisihan, Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Adat desa dan Tokoh atau Pemuka masyarakat .

Pasal 28 : Ayat (1)
yang dimaksud dengan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten .

Ayat (2)
yang dimaksud dengan laporan keterangan pertanggungjawaban adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APB Desa .

BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Ayat (3)
yang dimaksud dengan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Ayat (4)
yang dimaksud dengan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam ketentuan ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Desa dan kebijakan Daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan Aparatur Desa .
yang dimaksud dengan pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan / atau penghargaan .

Ayat (5)
yang dimaksud dengan laporan akhir masa jabatan adalah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa .
Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan kepada Bupati dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 : Cukup jelas.

Pasal 32 : Cukup jelas.

Pasal 33 : Ayat (2) huruf b
Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap dan atau sakit berkepanjangan secara berturut-turut selama 6 bulan tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Ayat (2) huruf d
Penyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan keputusan Pengadilan.

Ayat (4)

Usul pemberhentian Kepala Desa oleh BPD disamping berdasarkan keputusan musyawarah harus didasarkan pada hasil pemeriksaan fungsional yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Kabupaten kepada Bupati dan melalui tahapan teguran tertulis dan pemberhentian sementara.

- Pasal 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 : Cukup jelas.
- Pasal 36 : Cukup jelas.
- Pasal 37 : Cukup jelas.
- Pasal 38 : Cukup jelas.
- Pasal 39 : Cukup jelas.
- Pasal 40 : Cukup jelas.
- Pasal 41 : Cukup jelas.
- Pasal 42 : Cukup jelas.
- Pasal 43 : Cukup jelas.
- Pasal 44 : Cukup jelas.
- Pasal 45 : Cukup jelas.
- Pasal 46 : Cukup jelas.
- Pasal 47 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 65.